



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG  
PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri;
- b. bahwa sehubungan adanya pemekaran satuan pendidikan formal sesuai dengan Berita Acara Validasi dan Verifikasi Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 Nomor 421.2/150-Disdik tanggal 23 Januari 2018, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

Memperhatikan : Berita Acara Validasi dan Verifikasi Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 Nomor 421.2/150-Disdik tanggal 23 Januari 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri (Berita Daerah Kabupaten Garut Nomor 60 Tahun 2017), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 26 - 1 - 2018  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 26 - 1 - 2018**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG**

**t t d**

**U U S A E P U D I N  
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2018 NOMOR 4**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 60  
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN  
NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN  
NON FORMAL NEGERI**

**PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL**

**A. SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN/KAMPUNG	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
<b>SD NEGERI</b>				
1358	SDN 1 Selaawi	Kp. Selaawi	Selaawi	Talegong
1359	SDN 2 Selaawi	Kp. Panyeredan	Selaawi	Talegong
1360	SDN 3 Selaawi	Kp. Cinyawar	Selaawi	Talegong
1361	SDN 1 Mekarwangi	Kp. Kadunenggang	Mekarwangi	Talegong
1362	SDN 2 Mekarwangi	Kp. Gandasoli	Mekarwangi	Talegong
1363	SDN 1 Sukamaju	Kp. Cihaur	Sukamaju	Talegong
1364	SDN 2 Sukamaju	Kp. Cisigung	Sukamaju	Talegong
1365	SDN 3 Sukamaju	Kp. Datar Jeruk	Sukamaju	Talegong
1366	SDN 1 Sukamulya	Kp. Talegong	Sukamulya	Talegong
1367	SDN 2 Sukamulya	Kp. Pamorotan	Sukamulya	Talegong
1368	SDN 3 Sukamulya	Kp. Cibungur	Sukamulya	Talegong
1369	SDN 4 Sukamulya	Kp. Cikiruh	Sukamulya	Talegong
1370	SDN 5 Sukamulya	Kp. Genteng	Sukamulya	Talegong
1371	SDN 1 Mekarmukti	Kp. Bunikasih	Mekarmukti	Talegong
1372	SDN 2 Mekarmukti	Kp. Cipari	Mekarmukti	Talegong
1373	SDN 3 Mekarmukti	Kp. Datar Jengkol	Mekarmukti	Talegong
1374	SDN 1 Sukalaksana	Kp. Gadog	Sukalaksana	Talegong
1375	SDN 2 Sukalaksana	Kp. Neglasari	Sukalaksana	Talegong
1376	SDN 3 Sukalaksana	Kp. Kidang	Sukalaksana	Talegong
1377	SDN 4 Sukalaksana	Kp. Pasirangin	Sukalaksana	Talegong
1378	SDN 1 Mekarmulya	Kp. Datar Jambe	Mekarmulya	Talegong
1379	SDN 2 Mekarmulya	Kp. Cibaliung	Mekarmulya	Talegong
1380	SDN 3 Mekarmulya	Kp. Cikaramat	Mekarmulya	Talegong

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**



TENTANG  
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri  
**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT**

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut Tanggal 12 - 7 -99 Nomor : 421.2/206 - DispK. perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa **Selaawi** Kecamatan **Talegong** Kabupaten/Kota Garut

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa **Selaawi** Kecamatan **Talegong** Kabupaten/Kota Garut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah TK.II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 01 Desember 1999

1. Sekolah Dasar Negeri **Selaawi I** Alamat Desa **Selaawi** Kecamatan **Talegong** Kabupaten/Kota Garut, diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Selaawi I.

NSS :101021125001.

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Talegong** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR



**Drs. H.R. AMAN YUSUF. S**  
Pembina  
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 26 Agustus 1999  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
JAWA BARAT

ttd

**H. HASYMI ROMLY, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
3. Bupati/Walikota Garut
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten/Kota Garut
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan **Talegong**
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Talegong**
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.